BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.00.05.23.0081 TENTANG

TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen perlu didukung seperangkat peraturan perundang-undangan sebagai landasan kewenangannya;

b. bahwa dalam rangka pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dimaksud perlu ditetapkan tata cara mempersiapkan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

c. bahwa tata cara tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;

3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 02001/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Memperhatikan : Semua Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah di tetapkan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Kedua : Semua penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, baik yang berbentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden, maupun Rancangan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikoordinasi oleh Sekretaris Utama c.q. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Ketiga : Bahan Teknis dan Materi yang diperlukan bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan hingga konsep dasar atau *draft*, disiapkan oleh unit kerja yang bersangkutan yang langsung menangani masalah yang akan diatur.

Keempat : Bahan teknis dan materi hingga konsep dasar atau *draft* yang dimaksud dalam diktum ketiga disampaikan oleh para Deputi atau Kepala Pusat/Kepala Biro/Inspektur yang bersangkutan kepada Sekretaris Utama c.q. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat untuk dilakukan persiapan yang diperlukan dalam proses penyelesaiannya.

Kelima : Untuk kepentingan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam diktum ketiga apabila dianggap perlu dapat dibentuk suatu Panitia lintas sektor / Tim instansi terkait atau lintas program / unit kerja terkait.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Keenam : Pembentukan Panitia / Tim yang di maksud dalam diktum kelima ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Utama atau Deputi Unit Kerja yang bersangkutan atas nama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketujuh : Sekretaris Utama atau Deputi unit kerja yang bersangkutan mengatur keanggotaan dan pembiayaan Panitia / Tim yang dimaksud dalam diktum kelima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan dana yang tersedia yang dimungkinkan untuk itu dengan memperhatikan batas-batas anggaran yang telah ditetapkan.

Kedelapan : Surat menyurat dan dokumen yang berkaitan dengan penyusunan rancangan perundang-perundangan tersebut diatas dilaksanakan / disiapkan oleh Sekretaris Utama c.q. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Kesembilan : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Kesepuluh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 7 Januari 2003

a.n. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SEKRETARIAT UTAMA

TTD

DRA. MAWARWATI DJAMALUDDIN
NIP 140.100.302